

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada dan yang tersedia dalam lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Sumber daya alam menurut jenisnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem¹. Sebagai Negara agraris Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya yaitu disektor kehutanan. Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peranan yang begitu penting dalam menjaga keseimbangan alam disemesta ini. Sebab didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar,kecil,maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Disamping itu, didalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan u tuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara². UU No. 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan sebagai berikut: “Hutan ialah suatu kesatuan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

² Supriadi, S.H.,M.Hum.,*Hukum kehutanan dan hukum Perkebunan*, Sinar Grafika,2010,hal 1

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.”³. Hutan yang lebat, hijau, rimbun, dan beranekaragaman hayati, wajib kita syukuri dan kelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Manfaat hutan secara berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, keberadaan sumber daya alam hutan, penting dilestarikan, sehingga berguna bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan keberlanjutan. Sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup atau peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam itu secara terus menerus melalui pengelolaan. Beberapa jenis sumber daya alam, yakni yang tergolong tidak dapat diperbarui, suatu ketika akan habis. Oleh sebab itu, manusia berkewajiban untuk berusaha menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara efisien.

Satwa yang merupakan bagian dari sumber daya alam Hayati yang ada diwilayah Indonesia adalah suatu landasan penting dan modal yang perlu diperhatikan agar tercipta keseimbangan alam demi terciptanya keadaan

³ Prof.Dr.Takdir Rahmadi,S.H.,LLM.,*Hukum Lingkungan di Indonesia*,Depok: Rajawali Pers,2023, hal.172

masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan orientasi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kekayaan satwa yang ada di Indonesia membuat pemerintah dan penegak hukum menerapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa ditingkat nasional hingga daerah untuk mengurangi kerusakan sumber daya alam Hayati. Pada saat ini, kejahanan dibidang kehutanan terus berkembang yang mengakibatkan kerusakan hutan dan berkurangnya populasi satwa yang dilindungi. Berbagai bentuk kejahanan dibidang kehutanan dilakukan baik perorangan maupun korporasi. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut peburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang⁴. Satwa yang dilindungi diantaranya yaitu anoa, harimau Sumatera, orangutan Kalimantan, kukang, kangguru pohon, badak Sumatera, Komodo, labi-labi moncong babi, burung cenderawasih dan burung kakatua⁵.

⁴ *Op cit*, Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi

Permasalahan yang sering kali timbul dalam proses pengelolaan dan eksploitasi satwa adalah penyelundupan. Penyelundupan jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “selundup” yang diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi sementara penyelundupan diartikan sebagai kegiatan menyelundupkan atau pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Selanjutnya, penyelundupan juga diartikan sebagai istilah sehari-hari dan bukan istilah yuridis yang mana ia merupakan kegiatan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dalam memasukkan atau mengeluarkan barang ke/atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu seperti menghindari bea cukai. Penyelundupan pun juga merupakan segala bentuk tindakan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang dari pelabuhan, bandar udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea. Dalam konteks penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi, UU Konservasi secara eksplisit tidak menjelaskan soal pengertian daripada penyelundupan itu sendiri tetapi jika ditelisik pada Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Beberapa contoh kasus yang terjadi baik di kabupaten Jayapura, Karantina Pertanian Jayapura, Papua bersama AVSEC Angkasa Pura Logistik Bandara Sentani dan AVSEC Bawah Kendali Operasi (BKO) Lanud Silas Papare berhasil menyita sebanyak 19 satwa ilegal di Bandara Sentani, satwa liar tersebut yakni kadal Panana (tilqua gigas) sebanyak 5 ekor, kadal ekor biru (pasific blue tail) berjumlah 10, biawak ekor biru (varanus doreanus) satu dan Burung kakatua jambul kuning (Cacatua sulphurea) 3 ekor⁶. Berikutnya Putusan dengan nomor perkara 494/Pid.B/LH/2022/PN Jap dengan klasifikasi perkara Penangkapan, Penyelundupan, Perdagangan dll.⁷

Badan yang memiliki peranan penting dalam menekan jumlah tindak pidana terhadap satwa adalah Badan Konservasi Sumber Daya Alam.

Dari uraian atas yang menjadi masalah, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kejahatan tindak pidana penyelundupan satwa yang masih terjadi,

⁶ <https://www.antaranews.com/berita/3583401/19-satwa-ilegal-disita-karantina-pertanian-jayapura-di-bandara-sentani>

⁷ Berkas Perkara

untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait faktor penyebab dan peran Dinas Kehutanan dengan judul “Peran Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Burung Kakatua Di Kabupaten Jayapura”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan satwa Burung Kakatua?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa Burung Kakatua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan satwa burung kakatua yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa Burung Kakatua yang terjadi di Kabupaten Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Secara teoritis diharapkan

penulisan ini dapat memperluas pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kehutanan tentang hal berhubungan dengan penyelundupan satwa. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penulisan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu:

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kejadian penyelundupan satwa yang masih saja terjadi.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat, khususnya dalam hal kejadian penyelundupan satwa.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Penulis akan melakukan penelitian di kantor BBKSDA serta meminta data yang pada beberapa tahun terakhir terkait dengan tulisan penulis. Maka penelitian ini dilakukan di Kantor BBKSDA Papua, Jl. Raya Abepura, Kotaraja, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua 99357

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen lain serta doktrin (ajaran) yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier

- b. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang didapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain anatra lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion) dan penyebaran kuesioner.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁸
 - 3) Bahan hukum tersier adalah data-data yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa Kamus hukum (Black's Law Dictionary), artikel dan jurnal-jurnal hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui empat cara yaitu:

- a. Studi kepustakaan

⁸ Aris Prio Agus Santoso,S.H.,M.H., Ahmad Rifai,S.H.,M.H., Dr.Edy Wijayanti,S.E.,M.H.Kes dan Dr.Rina Arum Prastyanti,S.H.,M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, h 97

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan informan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara

c. Studi dokumentansi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai macam literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

d. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu melihat atau mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh data dan informasi terkait dengan objek tersebut

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dikumpulkan dan telah diperoleh akan diolah dan analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk

menghasilkan sebuah kesimpulan yang objektif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit yang selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.